










BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	907.e/OT.210/H.8.2/06/2023
	Tgl. Pembuatan	14 Juni 2023
	Tgl. Revisi	Revisi: 0
	Tgl. Efektif	14 Juni 2023
Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk	Disahkan Oleh	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk  Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc. NIP. 196903031994032001
	Nama SOP	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Bab II Organisasi Bagian Kesembilan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian)2 Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.3 Kepmentan Nomor 279 Kpts/OP.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapat tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan2. Memahami, mengetahui & mengerti tentang kegiatan3. Memahami prosedur pelaksanaan monitoring & evaluasi4. Tidak masuk dalam tim pelaksana kegiatan yang dievaluasi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Penugasan2 SOP penyusunan proposal3 SOP penyusunan laporan akhir	<ol style="list-style-type: none">1. Proposal Kegiatan2. Komputer & ATK3. Kamera4. Form isian	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none">1 Apabila monitoring/evaluasi kegiatan tidak dilaksanakan, maka sulit mengetahui sampai sejauh ma	<ol style="list-style-type: none">1 Dicatat dalam Laporan monitoring dan evaluasi2 Dicatat dalam laporan kinerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan	
		Ka Balit	Sub Koord. Yantek	Staf Sub Koord. Yantek	Tim Monev	Pen. Jawab kegiatan	Kelengkapan			Waktu
1	Menugaskan Tim Monev untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan melalui Ketu Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan						Surat Penugasan Tim Monev dari Ka, Balai	10 menit	Surat Penugasan Tim Monev	
2	Menugaskan Staf Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk untuk membagikan Surat Penugasan dan mengumpulkan bahan untuk Monev						Surat Penugasan Tim Monev dari Ka, Balai	10 menit	Surat Penugasan diterima Tim Monev	
3	Mengumpulkan bahan-bahan Monev (proposal, Juklak kegiatan, Alat Tulis, Form Laporan Monev) dan memberikannya kepada Tim Monev						Proposal, Juklak kegiatan, Alat Tulis, Form Isian laporan monev	2 jam	Proposal, Juklak kegiatan, Alat Tulis, Form Isian laporan monev	
4	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan serta membuat laporan hasil monitoring untuk ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan						Temuan dan tanggapan pelaksana kegiatani yang didapat saat monev di lokasi kegiatan	4 hari	Laporan hasil Monev berdasarkan pada hasil kunjungan ke lokasi kegiatan	
5	Menerima hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Monev						Laporan hasil Tim Monev	10 meniti	Laporan hasil Monev	
6	Menyerahkan hasil Monev kepada Kepala Balai untuk diketahui dan sebagai laporan						Laporan hasil Monev	10 menit	Laporan hasil Monev	